

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN ORANG TERKAIT DENGAN STANDAR PELAYANAN

Siti Khotijah¹, Ronny Winarno², Yudhia Ismail³

Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan

Email : skhotijah455@gmail.com¹, ronny@unmerpas.ac.id², yudhiaismail@gmail.com³

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan orang, khususnya bus pariwisata, sangat penting untuk menjamin keselamatan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih banyak terjadi pelanggaran standar pelayanan, terutama akibat kelalaian pengemudi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang bus pariwisata belum sepenuhnya terpenuhi. Penumpang kerap kali merasa takut atau tidak nyaman saat proses beroperasi karena mengingat dengan kondisi pengemudi yang mengantuk yang dapat merugikan keselamatan penumpang sehingga dapat beresiko kecelakaan. Melihat hal tersebut, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh penumpang yang merasa dirugikan meliputi tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan standar pelayanan oleh penyedia jasa dan peran aktif pemerintah dalam pengawasan serta penegakan hukum agar keselamatan penumpang lebih terjamin.

Kata kunci

Perlindungan, Penumpang Bus Pariwisata

ABSTRACT

Legal protection for passengers of passenger transport, especially tourist buses, is very important to ensure safety. Although it has been regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, there are still many violations of service standards, especially due to driver negligence. This study uses a normative legal method with descriptive analysis based on secondary data. The results of the study indicate that legal protection for passengers of tourist buses has not been fully fulfilled. Passengers often feel afraid or uncomfortable during the operating process because they remember the condition of the driver who is sleepy which can harm the safety of passengers so that there is a risk of accidents. Seeing this, there are legal efforts that can be taken by passengers who feel disadvantaged including demands for compensation to the party responsible for this. Therefore, it is necessary to improve service standards by service providers and the active role of the government in supervision and law enforcement so that passenger safety is more guaranteed.

Keywords

Protection, Tourist Bus Passengers

1. PENDAHULUAN

Jasa pengangkutan penumpang atau yang dikenal dengan istilah Travel memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan saat ini, sama halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan penumpang masyarakat mengalami kesulitan untuk dapat berpergian jika tidak memiliki kendaraan pribadi. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara, Ketiga alat transportasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang.

Pembahasan ini dibatasi ruang lingkupnya hanya pada perlindungan hukum bagi penumpang bus pariwisata. Bus pariwisata merupakan salah satu moda transportasi penting yang berperan dalam menunjang kegiatan pariwisata di Indonesia. Sebagai sarana angkutan yang mengangkut wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata, bus pariwisata harus memenuhi standar pelayanan minimal yang menjamin keselamatan penumpang. Namun, berbagai insiden kecelakaan bus pariwisata yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya tantangan serius terkait aspek keselamatan, terutama yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kelelahan pengemudi, mengantuk, atau hal lainnya. Data menunjukkan bahwa kasus kecelakaan bus pariwisata mengalami kenaikan. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum terhadap penumpang bus pariwisata telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi penumpang serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelalaian pengemudi yang mengantuk.

Pendekatan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan dalam perspektif tujuan hukum menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penanganan kasus kecelakaan terhadap penumpang bus pariwisata. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum transportasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut secara efektif dan terarah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan dengan meninjau tujuan hukum sebagai landasan utama dalam upaya perlindungan tersebut.

Identifikasi dan perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009?
2. Apa tujuan hukum yang hendak dicapai bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009?

Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan hukum yang hendak dicapai bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009

2. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat, penulis melakukan penelitian ini dengan cara mempelajari bahan hukum, yang dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian yang dibuat penulis menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
 - 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
 - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
 - 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
 - 9) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor
- b. Bahan hukum sekunder
- Penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder, antara lain :
- 1) Boemiya, Helmy dan Miftahus Surur, Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antar Kota Dan Antar Provinsi Di Terminal Purabaya, 2021, Jurnal Pamator, Volume 15, Nomor 2.
 - 2) Hariyono, Dipo Wahjocono dan Wahyu Prawesthi, Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya, 2015, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog), Volume 02, Nomor 02.
 - 3) Nasution, Krisnandi, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum, 2012, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.16.
 - 4) Siswoyo, M. Pujo, Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum, 2008, 172 Jurnal, Volume 10, Nomor 2.
 - 5) Situmorang, D, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku, 2019, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier ini merupakan suatu bahan yang menunjukkan maupun menjelaskan hal penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Jurnal Hukum
 - 3) Artikel Ilmiah
 - 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Orang Terkait Dengan Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat 148.575 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2023 (Ayuningtyas, 2024). Sementara menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Badan Kebijakan Transportasi Kementrian

Perhubungan menyebut 84% kecelakaan bus pariwisata, yang mana diskusi tersebut dihadiri oleh semua pemangku kepentingan angkutan bus pariwisata (Daeng, 2024). Dari data Kepolisian di atas jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 dengan kecelakaan lalu lintas sebanyak 139.364 kasus. Kecelakaan pada 2023 sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Jumlah kecelakaan lalu lintas sempat menurun pada 2020. Akan tetapi, angkanya kian meningkat hingga 2023 lalu. Ditinjau dari korban yang berjatuh paling banyak didominasi dengan korban luka ringan. Pada tahun 2023, korban dengan luka ringan mencapai 180.511 orang, yang paling banyak dalam 5 tahun terakhir. Sementara di tahun 2024 telah memakan korban luka ringan hingga 62.613 orang, luka berat 6.273 orang, dan 5.511 orang meninggal dunia. Dalam kecelakaan lalu lintas karena kesalahan manusia mencatat kasus paling banyak setidaknya pada 2023 sebanyak 140.629 dan pada tahun 2024 sebanyak 47.730 (Ayuningtyas, 2024). Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas terus mengalami kenaikan terutama pada kecelakaan bus pariwisata.

Berdasarkan pokok permasalahan seperti kasus bus pariwisata asal Malang mengalami kecelakaan yang membawa rombongan pelajar dan guru SMP 1 Wonosari Malang yang mengakibatkan terjadinya 2 orang meninggal dunia, lima luka berat, dan 10 luka ringan yang diduga akibat pengemudi mengantuk. Sehingga hal tersebut dapat merugikan keselamatan penumpang. Maka dengan itu, sesuai dengan pendapat Wahyu Sasongko bahwa diperlukan adanya perlindungan hukum sebagai berikut :

a. Secara preventif

Perlindungan ini lebih menekankan kepada pencegahan yang melawan perbuatan hukum dengan cara pengemudi mematuhi aturan jam kerja yang telah diatur dalam Pasal 90 UU RI No. 22 Tahun 2009, bahwa waktu kerja pengemudi kendaraan paling lama 8 (delapan) jam sehari dan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat 30 menit, serta dalam hal tertentu paling lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

b. Secara represif

Perlindungan ini lebih menekankan secara administratif, yang mana setiap perusahaan bus pariwisata tidak memenuhi kewajiban yang mana dimaksud dalam Pasal 90 tersebut, maka berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 dikenai sanksi administratif, seperti:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pemberian denda administratif
- 3) Pembekuan izin dan/atau
- 4) Pencabutan izin

c. Secara kuratif

Perlindungan yang menekankan pada pemulihan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Dalam hal ini apabila hak penumpang bus pariwisata keselamatannya tercederai karena suatu kecelakaan maka pemenuhan perlindungan penumpang berupa pemberian santunan dan/atau ganti rugi. Seperti yang telah diatur pada Pasal 234 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009, bahwa "pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Dalam hal tersebut, sesuai dengan Pasal 240 UU RI No. 22 Tahun 2009, korban selaku penumpang berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah.

- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Melihat hal tersebut, penting adanya jaminan sosial seperti asuransi kerugian jasa raharja agar penumpang yang mengalami kecelakaan dapat menerima santunan. Yang mana besarnya santunan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang menetapkan nilai santunan terkini bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Tabel 1. Jenis Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Jenis Santunan	Besaran Satuan
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,
Cacat Tetap (maksimal)	Rp. 50.000.000,-
Biaya Perawatan dan Pengobatan	Maksimal Rp. 20.000.000,-
Biaya Ambulans	Maksimal Rp. 500.000,-
Biaya Pertolongan Pertama	Maksimal Rp. 1.000.000,-
Biaya Pemakaman (jika tanpa ahli waris)	Rp. 4.000.000,-

Sumber Data : diolah oleh penulis tahun 2025

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyelesaian kasus untuk melindungi penumpang akibat kelalaian pengemudi menyebabkan terjadinya kecelakaan didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Ini berarti pengemudi yang lalai dan menyebabkan kecelakaan wajib mengganti kerugian yang dialami penumpang.
- Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoan, sehingga kelalaian pengemudi termasuk dalam lingkup ini.
- Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang dia awasi, yang bisa relevan jika pengemudi adalah karyawan perusahaan angkutan.

Untuk menggugat ganti rugi, korban atau ahli waris harus membuktikan:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum (seperti pelanggaran UU RI No. 22 Tahun 2009).
- b. Terjadinya kerugian materiil dan/atau imateriil.
- c. Hubungan sebab akibat antara kelalaian pengemudi dan kerugian yang dialami.

Pelanggaran tersebut sesuai dengan Pasal 234 UU RI No. 22 Tahun 2009, Mekanisme penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan perdata atau kesepakatan damai di luar pengadilan sesuai Pasal 236 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 UU RI No. 22 Tahun 2009 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pasal 229 ayat (1) kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

Perihal diatas bisa terjadi disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan keselamatan dan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan angkutan, sehingga perlindungan terhadap penumpang bus pariwisata harus diberikan demi memastikan keselamatan penumpang terpenuhi.

3.2 Tujuan Hukum Yang hendak Dicapai Bagi Penumpang Angkutan Orang Terkait Dengan Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 141 Ayat Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Tujuan hukum bagi penumpang angkutan bus pariwisata berdasarkan Pasal 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah untuk mewujudkan pelayanan angkutan yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada penumpang.

Berdasarkan penjelasan diatas tentu menimbulkan pertanyaan terkait tujuan hukum yang hendak dicapai pada kasus kecelakaan bus pariwisata. Di Indonesia tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terbagi atas 3 (tiga) (UMA, 2025):

1). Keadilan

Fance M. Wantu berpendapat bahwa keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi hak mereka dan menerapkan asas bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

2). Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum diterapkan sesuai dengan konsistensi dan transparasi.

3). Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan kepastian hukum dan keadilan hukum, maka harus disertai dengan kemanfaatan hukumnya. Masyarakat harus menerima manfaat hukum, keadilan dan kepastian hukum yang merata.

Jika dihubungkan seperti kasus diatas, tujuan hukum yang paling relevan adalah kepastian hukum. Dengan alasan sebagai berikut :

a. **Kepastian hukum** sangat penting dalam konteks perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, karena penumpang dan keluarganya membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dipenuhi secara jelas dan konsisten oleh hukum.

b. **Kepastian hukum** memberikan dasar yang kuat agar pengemudi, pemilik bus, dan perusahaan angkutan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami penumpang, sehingga mencegah terjadinya sengketa yang berlarut-larut dan ketidakadilan.

Pasal yang mendukung tujuan kepastian hukum yaitu, sebagai berikut :

a. Pasal 234 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009

Pasal ini meneberikan kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian penumpang, sehingga memperjelas hak dan kewajiban para pihak.

b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal ini menjadi dasar hukum umum yang memberikan kepastian bahwa kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan harus diikuti dengan kewajiban ganti rugi.

c. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal ini memperkuat kepastian hukum bagi penumpang sebagai konsumen jasa transportasi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hal ini sesuai dengan kebutuhan praktis korban kecelakaan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat, jelas, dan adil dalam bentuk ganti rugi dan perlindungan hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai, perlindungan hukum terhadap penumpang bus pariwisata dalam pemenuhan keselamatan penumpang dengan kasus kecelakaan bus pariwisata asal Malang yang membawa rombongan pelajar dan guru SMP 1 Wonosari Malang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum bagi penumpang bus pariwisata yang mengalami kecelakaan merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan penumpang selama perjalanan. Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2009 serta peraturan terkait, perusahaan angkutan bus pariwisata wajib memberikan perlindungan melalui pemenuhan standar keselamatan, tanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang, dan program asuransi kecelakaan. Meskipun sudah ada perlindungan secara preventif dan represif, kecelakaan tetap dapat terjadi sehingga perlindungan hukum kuratif berupa santunan dan ganti rugi menjadi sangat penting untuk memulihkan hak korban.
- b. Tujuan hukum yang paling relevan yaitu kepastian hukum diperlukan agar ada aturan yang jelas dan tegas mengenai tanggung jawab sopir dan perusahaan bus pariwisata dalam menjaga keselamatan penumpang, termasuk kewajiban mematuhi standar pelayanan minimal seperti pengaturan waktu kerja sopir untuk mencegah kelelahan dan mengantuk. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan kewajiban pengangkut untuk menjamin keselamatan penumpang serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Dwita Ayuningtyas, Goodstats, 2024, <https://goodstats.id/article/2023-capai-angka-tertinggi-kecelakaan-lalu-lintas-5-tahun-terakhir-z67bk> (Diakses pada tanggal 19 Mei 2025)
- Boemiya, Helmy dan Miftahus Surur, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antar Kota Dan Antar Provinsi Di Terminal Purabaya*, 2021, *Jurnal Pamator*, Volume 15, Nomor 2.
- E, Suryanto, 2012, *Pengantar Ekonomi Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hariyono, Dipo Wahjocono dan Wahyu Prawesthi, *Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya*, 2015, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)*, Volume 02, Nomor 02.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia> (Diakses pada 27 Mei 2025)

- Mohamad Final Daeng, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/28/84-persen-kecelakaan-bus-pariwisata-disebabkan-rem-blong-dan-kantuk> (diakses pada tanggal 27 Mei 2025)
- Nasution, Krisnandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, 2012, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.16.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- Sagir, Soeharsono, 2004. *Pengantar Ilmu Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen